

DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DESA SIDETAPA

Dewa Gede Sudika Mangku¹, Ni Putu Rai Yuliartini², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

¹ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ² Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA;

³ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA

Email: dewamangku.undiksha.ac.id

ABSTRACT

The main purpose of this community service is to disseminate Law Number 1 of 1947 concern to marriage in prevent child marriage in Sidetapa Village. Through this service activity, it is expected to be able to provide knowledge and understanding to the community in Sidetapa Village regarding the impact of child marriage, so as to prevent child marriage from occur by increase legal awareness. The method used in this activity is a ball pick-up system (participants are collected in one location which is then given dissemination), after which it is followed by a discussion in the WA group, and ends with a Focus Group Discussion (FGD) as the final evaluation of the activity. The duration of the activity is 1 (one) year start from the preparation stage, implementation to the evaluation process by involved 30 participants. The results of the activity showed that after the dissemination was given by the service team, the participants became clearer and more complete with knowledge, understanding and insight about: (1) the impact of child marriage, (2) prevention of child marriage.

Keywords: marriage, children, dissemination

ABSTRAK

Tujuan utama pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidetapa. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Desa Sidetapa terkait dampak adanya perkawinan usia anak, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dengan peningkatan kesadaran hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jempit bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dalam grup WA, dan diakhiri dengan Focus Group Discussion (FGD) sebagai evaluasi akhir kegiatan. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) tahun yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi tersebut oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan, pemahaman serta wawasan yang lebih jelas dan utuh mengenai : (1) dampak perkawinan anak, (2) pencegahan perkawinan anak.

Kata kunci: perkawinan, anak, diseminasi

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan pengertian perkawinan menurut Burgerlijk Wet Boek (warisan Belanda) merupakan hubungan yang hanya bersifat perdata saja. Hal ini berarti bahwa

perkawinan merupakan “kesepakataan” atau “persetujuan” antara perseorangan yang tidak berkaitan dengan unsur religius-magis. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada kantor catatan sipil.

Di Indonesia, dalam suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sering kali terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur (perkawinan dini). Menurut studi literasi United Children Fund (UNICEF), penyebab terjadinya perkawinan anak berkaitan dengan tradisi, budaya, dan agama yang sulit untuk diubah demi menjaga martabat keluarga dan kesucian anak (UNICEF, 2020). Namun, faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya perkawinan yakni karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak dan kurangnya kesadaran hukum tentang perkawinan anak sehingga menyebabkan perkawinan anak dianggap lazim. Indonesia sedang dalam keadaan darurat perkawinan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPPA 11 % perempuan 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21% (BPJS tahun 2018) (Kemenpppa, 2021). Perkawinan anak tentu akan menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi anak namun juga hasil atau buah perkawinan anak tersebut. Anak yang menikah dini tidak hanya kehilangan hak-hak anak atas dirinya, namun juga akan menyebabkan kualitas kesejahteraan masyarakat rendah sehingga rentan akan kemiskinan. (Mangku & Yudana, 2020 : 23-24)

Ditinjau dari berbagai sisi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) merilis dampak dari perkawinan usia anak (Kemenpppa, 2021). Yang mana secara biologis, pernikahan anak dapat sangat membahayakan. Dimana alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai mengandung dan melahirkan. Kehamilan di usia anak, berpeluang 4,5 kali menjadi kehamilan berisiko tinggi, pendarahan berpeluang terjadi 3 (tiga) kali lebih tinggi, dan menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, dan stunting. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

Berbicara mengenai pernikahan anak juga tidak terlepas dari dampak psikologis pada anak, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak dapat mengalami trauma mendalam dan menyesali hidupnya, yang berakhir pada perkawinan dini. Terlebih lagi saat anak kesulitan dalam kehidupan perkawinan dan/ atau belum siap menanggung beban keluarga. Perempuan yang menikah sebelum 18 (delapan belas) tahun hampir 2 (dua) kali lebih banyak bekerja di pertanian disbanding yang menikah usia 18 tahun keatas. Perkawinan anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan koto negara (PDB).

Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib 12 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Sehingga dapat menyebabkan anak mengalami dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang dapat melahirkan kekerasan terhadap

perempuan. Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data BPS tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 25 provinsi memiliki IPM dibawah Rata-Rata Nasional. Angka IPM berada pada 71,39.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang menjunjung tinggi konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentu tidak sembarangan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaca pada dampak-dampak tersebut juga lah pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memahami hukum yang berlaku, dalam hal ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang semakin merajalela.

Sebagaimana dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan (Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Permasalahan mengenai pernikahan dini juga terjadi di Desa Sidetapa. Desa Sidetapa termasuk desa yang dikenal masih primitif. Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum, terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai umur mempelai pria dan wanita (19 tahun), membuat dampak-dampak perkawinan anak dikesampingkan oleh masyarakat di Desa Sidetapa yang kerap melakukan perkawinan dini.

Memang tidak semua perkawinan di desa Sidetapa merupakan perkawinan dini, namun hampir sebagian besar masyarakat desa Sidetapa telah menikah di usia muda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian mengenai Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkenaan dengan Batas Usia Perkawinan di Desa Sidetapa, yang dilakukan pada tahun 2020, diperoleh informasi bahwa perkawinan anak masih sering terjadi di desa Sidetapa (Mangku & Yudana, 2020: 25). Menurut data registrasi perkawinan pada tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2020 di Desa Sidetapa tercatat 89 perkawinan. Dari 89 perkawinan tersebut, terdapat 46 perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 19 tahun. Banyaknya jumlah penduduk yang melakukan perkawinan anak, mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki masyarakat Desa Sidetapa mengenai dampak negatif yang dapat muncul akibat pernikahan dini.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Sidetapa terkait urgensi adanya dampak negatife yang timbul akibat perkawinan anak. Mengingat pentingnya pemahaman tentang kesadaran hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melindungi hak-hak anak dan dampak dari terjadinya perkawinan anak. Maka pengabdian ini yang berjudul "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidetapa" disinyalir akan memberikan manfaat bagi anak remaja, orang tua, dan seluruh masyarakat di Desa Sidetapa sehingga nantinya bisa mencegah terjadinya perkawinan anak.

METODE

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Sidetapa dalam memahami adanya dampak negatif dari perkawinan dini yang dilakukan remaja serta regulasi yang mengatur adanya batasan usia perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilakukan dengan sistem jemput bola.

Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (rapid rural appraisal dan participant rapid appraisal). Dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dan instansi terkait yakni Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupat Buleleng. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program ini erat kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat.

Program ini dirancang sebagai salah satu bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masih banyaknya perkawinan usia anak yang dilakukan warga masyarakat. Berangkat dari rasional tersebut, maka program ini akan dilaksanakan dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan program diseminasi undang-undang perkawinan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa Sidetapa mengenai dampak dari perkawinan usia anak, sehingga perlunya ada tindakan masyarakat untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas.

Khayalak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak remaja menuju dewasa (Teruna-Teruni) yang

tergabung dalam Organisasi STT. Desa Sidetapa. Adapun rasional pemilihannya adalah : (1) anak remaja merupakan subyek utama yang harus memiliki kesadaran hukum sejak dini, (2) anak remaja sebagai agen of change . Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan Desiminasi adalah para remaja di Sekeha Teruna-Teruni Desa Sidetapa.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 12 (dua belas) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pada tanggal 25 Juli 2021 sampai pada proses evaluasi pada tanggal dengan melibatkan warga masyarakat, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri atas perwakilan kepala keluarga, pemuda/pemudi serta beberapa aparaturnya di lingkungan Desa Sidetapa. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan piagam/sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan para warga masyarakat di lingkungan Desa Sidetapa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang pencegahan perkawinan anak sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dapat menjadi pelopor dan menyebarkanluaskannya pada masyarakat lainnya di luar lingkungan desa Sidetapa khususnya Desa Baliaga yang ada di sekitar Kecamatan Banjar.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja serta instansi terkait. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program

No	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Kriteria Keberhasilan	Instrumen
1.	Pengetahuan tentang	Warga Masyarakat	Pengetahuan warga	Terjadi perubahan positif	Pedoman Wawancara,

	dampak dan akibat dari perkawinan usia anak		masyarakat tentang dampak perkawinan usia anak	serta pemahaman masyarakat tentang dampak perkawinan usia anak	Sosialisasi, dan Test Obyektif
2.	Pengetahuan tentang cara pencegahan perkawinan usia anak	Warga Masyarakat	Pengetahuan warga masyarakat tentang cara mencegah perkawinan usia anak	Terjadinya perubahan yang positif dan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.	Pedoman wawancara, format observasi, Sosialisasi, Test Obyektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan banyaknya kasus perkawinan anak yang terjadi di Desa Sidetapa, yang mana penyebab pernikahan anak yang terjadi adalah kurangnya kesadaran hukum serta pengetahuan masyarakat yang lemah mengenai dampak pernikahan anak, maka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan dalam bentuk diseminasi dengan sistem jemput bola, dimana tim melaksanakan menyelenggarakan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan wawasan anak remaja Sekeha Teruna Teruni di Desa Sidetapa dalam memahami tentang dampak pernikahan anak dan mendalami pemahaman terkait kesadaran hukum tentang Perkawinan sebagai bentuk pencegahan terhadap pernikahan anak yang sering kali terjadi di Desa Sidetapa.

Adapun rasional dipilihnya para anak remaja sebagai khalayak sasaran adalah : (1) anak remaja merupakan subyek utama yang harus memiliki kesadaran hukum sejak dini, (2) anak remaja sebagai agen of change. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan diseminasi adalah para remaja dari Sekeha Teruna Teruni di Desa Sidetapa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Diseminasi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidetapa” dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun program-program yang telah dilaksanakan yaitu : identifikasi dan analisis terhadap masalah terkait dengan banyaknya perkawinan anak di Desa Sidetapa, pelaksanaan diseminasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidetapa, kegiatan diseminasi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai kepada anak remaja sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, dan terakhir yakni tahap evaluasiakhir dalam bentuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan yang berupa perancangan desain dan kegiatan diseminasi, persiapan diseminasi, persiapan sarana prasarana, dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan pengabdian ini yang dilaksanakan bersama tim merupakan kegiatan yang didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di Desa Sidetapa. Kemudian dibuatkan suatu perancangan kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.

Setelah tahap perancangan atau perencanaan dilaksanakan dan setelah rancangan ini mendapat persetujuan untuk

dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan ini dilakukan pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mematangkan kembali program-program yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi: koordinasi awal dengan pihak anak-anak remaja yang tergabung dalam Organisasi Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa dan persiapan diseminasi. Dalam rangka penyamaan kehendak/persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Ketua Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa dan Kepala Desa Sidatapa. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepastian, kapan bisa terlaksana kegiatan ini dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan surat undangan kepada peserta melalui Ketua Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa. Para peserta yang diundang sangat antusias dan senang dengan kegiatan ini, karena menurut mereka (anak-anak remaja Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa) sangat perlu diberikan pemahaman yang lebih kepada warga serta anak-anak tentang pentingnya kesadaran hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dan pemahaman dampak-dampak perkawinan anak untuk mencegah serta menanggulangi perkawinan anak yang terjadi di Desa Sidatapa. Sehingga selanjutnya Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa yang bertindak sebagai remaja unggulan Desa Sidatapa sekaligus perpanjangan tangan dari pengabdian ini dapat mensosialisasikan nya lebih lanjut melalui proker dalam Organisasi Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa.

Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidatapa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021, dilanjutkan dengan adanya

internalisasi kepada anak-anak remaja Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa. Kemudian dilaksanakan evaluasi akhir kegiatan pengabdian ini dalam bentuk Focus Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021. Dalam pelaksanaannya, diseminasi (internalisasi nilai) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim pelaksana.

Pada saat kegiatan diseminasi berlangsung, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan dari tim pelaksana dan juga Ketua Sekeha Teruna Teruni Desa Sidatapa yang mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang kemudian akan bertugas sebagai perpanjangan tangan dari kegiatan ini.

Materi diseminasi disampaikan oleh narasumber yang berkompeten dan ahli yakni, Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H (Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha). Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 7 (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Setiap anak mempunyai hak asasi sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa. Prinsip perlindungan ada 4 antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup dan tumbuh berkembang Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-

siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

2. Non diskriminasi Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membedakan-bedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll.
3. Kepentingan terbaik bagi anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.
4. Partisipasi anak Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

Adapun dasar hukum dasar hukum dari Diseminasi kali ini yaitu:

1. UUD Negara RI Pasal 2B Ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia negara ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN terbanyak Perkawinan Anak 11, 21%, Persentase Perempuan Umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 Tahun. Dalam Undang-Undang No 35 pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Tidak dapat dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini yakni, faktor ekonomi yang mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga. Kemudian faktor adat dan budaya yang turun-temurun dan dapat disalahartikan dalam suatu komunitas, yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga, ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti "perawan tua" atau "perempuan tidak laku" yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini (anak). Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti "lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku" ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.

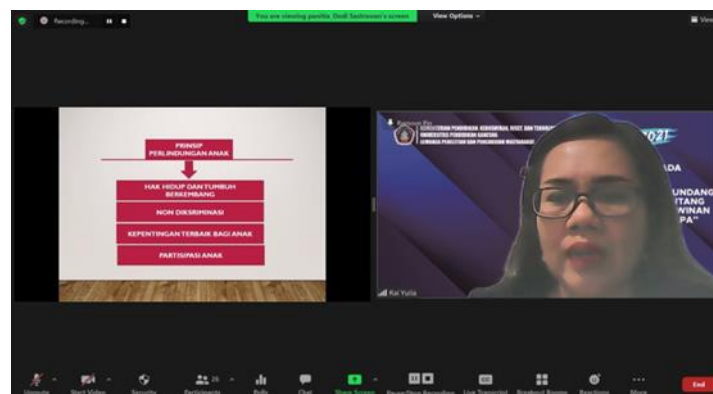
Faktor lainnya adalah peningkatan penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya

komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Karena pengaruh negative globalisasi dan pergaulan akhirnya menjadi pendorong meningkatnya kasus perkawinan anak ini menuju faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko. Semua ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkawinan anak.

Namun, faktor kurangnya kesadaran hukum menjadi penyebab krusial dalam permasalahan ini. Pada Pasal 7 UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi

perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak. Namun, dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktik Perkawinan dini bisa mengakibatkan masalah pada Pendidikan seperti putus sekolah, masalah ekonomi seperti anak usia dini disuruh untuk bekerja demi menghidupi keluarganya, masalah kesehatan seperti kesehatan mental dan psikologi anak akan berubah, dan berbagai masalah lainnya. Dalam pencegahan perkawinan dini ini strategi yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran orang untuk mencegah adanya pernikahan dini. Pencegahan perkawinan dini ini bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi melalui anak, melalui sekolah, melalui keluarga, melalui lingkungan dan melalui wilayah.

Dengan ini mari Bersama kita mencegah perkawinan anak untuk melindungi kepentingan anak, masa depannya, dan menjauhkan mereka dari kekerasan sehingga anak-anak tumbuh kembang secara bahagia.



Gambar 1. Pelaksanaan Disemina

SIMPULAN

Maraknya kasus pernikahan anak yang menimpa anak-anak Indonesia, khusus nya di Desa Sidatapa membutuhkan pencegahan dan penanggulangan serius dari seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dan seluruh lapisan masyarakat. Diseminasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

menjadi hal fundamental yang harus paling utama dipahami oleh masyarakat, khusus nya anak-anak untuk membentengi diri anak dan membuat anak-anak paham bagaimana dampak yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan anak. Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidetapa”

sebagai sebuah langkah pasti juga merupakan program lanjutan yang akan terus berlangsung, dengan diteruskan oleh anak-anak remaja Sekeha Teruna-Teruni Desa Sidatapa sebagai perpanjangan tangan sekaligus input dan output kegiatan ini. Sehingga terwujudnya perubahan yang positif berupa (1) Warga masyarakat desa Sidatapa, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mereka tentang dampak perkawinan usia anak, (2) Pihak aparat desa, program pengabdian masyarakat ini akan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka tentang pencegahan perkawinan usia anak.

DAFTAR RUJUKAN

- K. Wantjik, S. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, K. (2006). Peran Keluarga Memandu Anak. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kemenpppa. (2021, Februari 16). Dampak Negatif Perkawinan Anak. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>.
- Mangku, D. G., & Yudana, I. M. (2020, Maret 16). Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkenaan Dengan Batas Usia Perkawinan di Desa Sidatapa. Singaraja, Bali, Indonesia.
- Prakorso, D., & Murtika, I. K. (1987). Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Purwanto. (2008). Hak Mewaris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. undip.ac.id.
- Rasjidi, L. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Simanjuntak, P. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- UNICEF. (2020). Child Protection Information Sheet: Child Marriage. Retrieved from Unicef: <http://www.unicef.org>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.